

ANALISIS PRAKTIK AKTIVASI PAKET BINTANG PADA APLIKASI VTUBE DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH

Moh. Kholilur Rahman¹, Busro Karim²

Abstrak

Salah satu bisnis yang saat ini sangat populer adalah bisnis periklanan. Bisnis tersebut adalah Vtube yang merupakan Aplikasi/bisnis periklanan yang kegiatannya, hanya dengan mengaktifkan aktivasi paket bintang serta menjalankan misi dengan melihat iklan, sehingga nantinya bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari video yang dilihat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan bagaimana praktik aktivasi paket bintang di vtube jika dikaji secara teori dan realitas yang berada di lapangan. Sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana proses pengaktifan aktivasi paket bintang di Vtube, serta mengetahui posisi hukum daripada aktivasi paket bintang ditinjau dari segi fiqh muamalah, lebih spesifiknya lagi dengan menggunakan teori syirkah, rukun dan syaratnya. Penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yakni penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, dengan mewawancarai para vtuber dan juga mengamati secara langsung beberapa media online (website milik Vtube) yang erat hubungannya dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti. Berdasarkan penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Praktek bisnis iklan di vtube tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan merupakan akad yang sah. Bisnis iklan pada vtube dengan mengaktifkan dan menonton iklan setiap harinya tersebut sudah memenuhi syarat yang ada pada rukun, hanya saja terdapat ketidakjelasan dalam hal jumlah uang yang diperoleh oleh perusahaan vtube ketika bekerjasama dengan perusahaan lainnya, sebab hal itu dirahasiakan oleh perusahaan vtube.

Kata kunci: Akad, Syirkah Inan, Paket Bintang di Vtube.

Abstract

One of the most popular businesses today is advertising. One of the advertising businesses is Vtube. Vtube is an application/advertising business whose activities are by activating the star package and carrying out the mission of viewing ads and can also earn additional income from watching videos. This study aims to answer the question of how the practice of activating star packages on vtube if studied in theory and the reality in the field. So that researchers can find out how the process of activating star packets in Vtube, as well as knowing the legal position of star packet activation in terms of muamalah fiqh, more specifically by using the theory of syirkah, the pillars and conditions. This research was carried out by researchers using qualitative research, namely field research, namely research carried out in natural conditions, by interviewing vtubers and also observing directly several online media (website owned by Vtube) which are closely related to what is needed. by the researcher. Based on this research, researchers can conclude that the business practice of advertising on vtube is not against Islamic law and is a valid contract. The advertising business on vtube by activating and watching ads every day has fulfilled the requirements in the pillars, it's just that there is uncertainty in the amount of money that the vtube company gets when collaborating with other companies, because it is kept secret by the vtube company

¹Universitas Trunojoyo Madura

² Universitas Trunojoyo Madura

Moh.holilurrahman99@gmail.com

Keywords: Akad, Syirkah Inan, Star Package on Vtube.

PENDAHULUAN

Bisnis merupakan bagian dari poses untuk dapat mengembangkan potensi secara kompetitif secara universal. Berkembangnya industri kecil dan menengah terbukti sebagai poros utama dalam sektor riil dan pertumbuhan ekonomi. Namun saat ini sudah muncul *E-commerce* yang telah dapat merubah ruang lingkup perdagangan tradisional dengan proliferasi produk atau layanan baru, proses, peluang, dan tantangan. Sehingga dengan mudahnya sistem itu setidaknya mampu meningkatkan bisnis digital baru di Indonesia, hal ini tentunya sangat berbeda ketika membangun bisnis konvensional yang begitu banyak memerlukan sumber daya finansial, fisik, dan manusia yang dikira cukup menguras waktu dan tenaga (Nugraha, 2018).

Kemajuan *e-commerce* sangat membawa bidang bisnis dalam Islam menjadi lebih kompleks yang mengharuskan seseorang memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dibidang ekonomi. Dalam hal ini dapat dipahami dengan kajian fiqh muamalah yang didalamnya mengatur segala perbuatan manusia yang dapat digali dan dicari dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia (ekonomi). Atau lebih singkatnya dikenal dengan hukum Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia (Harun, 2017)

Salah satu bisnis yang saat ini sangat populer saat ini adalah periklanan. Periklanan dapat diartikan sebagai salah satu aktivitas yang bergeak untuk megumumkan sesuatu kepada masyarakat yang bertujuan menginformasikan, mengajukan, atau menawarkan produk, baik berupa barang maupun jasa, agar masyarakat tertarik untuk membeli atau menggunakannya. Periklanan yang mulanya hanya sebatas media cetak seperti banner, baliho, dan media elektronik lainnya, kini telah berkembang pada jaringan online dan yang sering disebut *online advertising* atau juga bisa dikenal dengan periklanan *online*. *Internet marketing* atau *online marketing* (Hendriana, 2015).

Periklanan saat ini sangat begitu populer bagi kalangan masyarakat seperti halnya aplikasi *vtube*. Jadi *vtube* merupakan bagian dari aplikasi *sharing* yang memanfaatkan kekuatan digital dan *e-commerce* untuk melakukan profit *sharing* kepada user. *Vtube* bukan lagi situs namun *vtube* adalah sebuah aplikasi yang nantinya dapat bergerak pada digital dan *e-commerce* karena itu tidak heran jika semua kalang kelas sosial dapat menjadi pelakunya, mulai akedemisi, kyai, pembisnis, dll.

Vtube bukan sekedar untuk mengakses video online yang sifatnya market dari produk yang gratis tanpa prabayar hanya saja menggunakan koneksi internet. Padahal dengan memiliki akun *vtube* sendiri hanya dapat menjalankan misi melihat iklan dan juga bisa mendapatkan penghasilan

tambahan dari video yang lihat tersebut. Manfaat vtube selain untuk memperoleh pendapatan, lebih dari itu vtube sering digunakan oleh kebanyakan orang ataupun perusahaan untuk melakukan pemasaran produk mereka secara keseluruhan sehingga mampu menjangkau pelanggan yang lebih luas.

Segala sesuatu yang mempunyai keterikatan antar manusia di bidang ekonomi (bisnis) semuanya sudah diatur dalam fiqh muamalah. sehingga harus melakukan beberapa pendekatan yang dapat memperhitungkan peraturan dan teknologi (Vtube) yang dapat dibawa ke perspektif fiqh muamalah. Salah satu tujuan penelitian ini untuk mengkaji hal tersebut dalam kajian dan penelitian yang berjudul "Analisis Praktek Aktivasi Paket Bintang pada Aplikasi Vtube Ditinjau dari Fiqh Muamalah".

KAJIAN LITERATUR

Secara bahasa kata *syirkah* yakni *al-ikhtilat* (percampuran) dan bisa dimaknai juga persekutuan. Adapun yang dimaksud percampuran disini merupakan seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dapat dibedakan (Ghazaiy, 2010). Sedangkan menurut istilah, dalam kerjasama *syirkah* adalah bergabungnya dua orang atau lebih didalam sebuah usaha tertentu dengan beberapa sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan sebuah perjanjian yang kemudian dapat menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan maupun kerugian sebagaimana sudah ditentukan. Dalam akad kerjasama ini juga dapat diartikan terjadinya sebuah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko nantinya dapat ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Nawawi, 2017).

subtansi dari akad *syirkah* adalah ikatan (kontrak) kerjasama yang dapat dilakukan dua orang atau lebih dalam sebuah usaha bisnis atau perdangan. Keuntungan dan kerugiannya dapat ditanggung bersama.

Rukun *syirkah* adalah segala sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* berlangsung antara dua pihak. Dari rukun *syirkah* ada perbedaan pendapat menurut ulama Hanafiyah, ia menjelaskan bahwa rukun *Syirkah* hanya ada dua yaitu *i>jab* (ungkapan dalam penawaran untuk melakukan perserikatan) dan *qabul* (ungkapan dari penerima perserikatan).

Adapun beberapa dari rukun dan syarat *syirkah* secara umum diantaranya : Peserikatan itu merupakan sebuah transaksi yang dapat diwakilkan. Artinya, jika dari salah satu pihak bertindak hukum pada objek perserikatan itu, dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil dari seluruh pihak yang berserikat. Presentase pembagian keuntungan dari masing-masing pihak yang melakukan perserikatan dapat dijelaskan

ketika berlangsungnya akad. Keuntungan itu dapat diambilkan dari penghasilan perserikatan dan bukan dari hasil lainnya.

Secara universal *syirkah* dibedakan menjadi dua bagian, diantaranya sebagai berikut: *Syirkah al-a>mlak* (*syirkah* kepemilikan), adalah persekutuan kepemilikan dua orang atau lain terhadap suatu barang tanpa adanya suatu transaksi *syirkah*. *Syirkah amlak* ini terjadi karena adanya sebuah wasiat atau kondisi yang menyebabkan suatu harta oleh dua orang atau lebih.

Syirkah u>qud (*Syirkah* kontrak atau kesepakatan), adalah transaksi yang dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan. *Syirkah u>qud* ini akan terjadi jika adanya karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam syarikat modal untuk usaha, keuntungan dan kerugaaian ditanggung bersama .(Germala & dkk, 2014).

Secara spesifik para ulama membagi *syirkah* menjad empat bagian, sebagai berikut: *Syirkah I<nan* adalah terjadinya serikat harta yang mana bentuknya berupa sebuah akad dari dua orang atau lebih untuk melakukan perserikatan harta yang nantinya ditentukan oleh keduanya, yakni para pihak dengan maksud mendapatkan keuntungan (tambahan), dan keuntungan itu untuk mereka yang berserikat. *Syirkah i<nan* pada dasarnya merupakan sebuah perserikatan dalam bentuk penyerahan modal kerja/usaha, dan tidak disyaratkan untuk anggota serikat menyettor modal sama besar, dan nantinya juga halnya dalam masalah wewenang pengurus dan keuntungan yang diperoleh.

Syirkah mufawadhah dapat diartikan sebagai suatu serikat untuk melakukan suatu negosiasi, dalam hal ini untuk melakukan sebuah pekerjaan. Sehingga dalam hal ini yang menjadi tujuan bukan permodalan, akan tetapi lebih pada ditekankan pada skill. Disini ada beberpa hal yang perhatikan menurut para ulama ahli hukum islam, diantaranya; modal masing-masing, mempunyai wewenang bertindak yang sama, dan masing-masing akan menjadi penjamin, sehingga tidak dibenarkan salah satu antara keduanya mempunyai wewenang lebih dari satu.

Syirkah Wuju>h berbeda dengan *syirkah-syirkah* sebelumnya, karena terjadinya sebuah serikat ini yang dihimpun bukan modal dalam bentuk uang atau *skill*, melaikan dalam bentuk tanggungjawab dan tidak ada satupun keahlian pekerjaan dalam bidang tertentu atau modal uang. Dalam hal ini Imam Syafi'i dan Imam Malik tidak memperbolehkan adanya serikat seperti ini, sedangkan Imam Hmabalidan Imam Hanafi membolehkan, karena dengan adanya tujuan untuk bertanggungjawab tersebut berarti sudah ada pekerjaan yang mereka lakukan.

Syirkah 'abdan suatu kerjasama untuk dapat melakukan yang bersifat karya. Ketentuan upah yang diperoleh dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Misalnya pekerjaan borongan (tukang batu, tukang kayu, dan tukang besi) yang melakukan sebuah pekerjaan gedung. Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa serikat ini juga dihukumi batil, karena serikat menurut pendapatnya harus (mutlak) hanya masalah uang dan kerja. Sedangkan Imam Hambali dan yang lainnya berpendapat bahwa serikat ini sah, tidak dikecualikan apakah nantinya para anggotanya itu berbeda bidang kerjanya atau tidak (Anshori, 2018).

Dalam sebuah perjanjian tidak semua para pihak dapat memenuhi perjanjiannya atau menepati hasil dari kesepakatan perjanjian. Sehingga dalam perjanjian tersebut akan batal, begitu pula dengan perjanjian *syirkah*. Adapun yang dapat membatalkan *syirkah* terbagi atas dua hal sebagai berikut: Adanya pembatalan dari orang yang bersekutu, Meninggalnya dari salah seorang syarik, Seorang syarik murtad, Gila.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yakni penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan juga obyek yang diteliti benar-benar bersifat alamiah, artinya sebagaimana adanya dilapangan. Sehingga tidak dapat dimapulasi oleh peneliti, maka dengan adanya peneliti sekalipun tidak mempengaruhi pada obyek yang diteliti (Sugiono, 2016).

Sifat penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara member *vtuber*, pengamatan berdasarkan media sangat kredibel yang dapat memberikan informasi terkait perusahaan PT. View Tech, serta juga penelitian terdahulu dan dikumpulkan menjadi satu. Kemudian di analisa dengan menggunakan sudut pandang *fiqh muamalah* yang disajikan dalam bentuk uraian dengan pemikiran induktif, yaitu kumpulan fakta yang terjadi dilapangan, baru kemudian di analisa dan ditarik kesimpulan.

Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan diskriptif analisis. Penelitian diskriptif merupakan penelitian untuk memberikan gambaran yang berhubungan dengan keadaan, kondisi, situasi peristiwa (Suharimi, 2010). Sehingga penelitian ini merupakan bagian dari riset yang bersifat diskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Pada penelitian ini menggunakan dua sumber data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang valid terkait permasalahan diatas,

yakni Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian, yang dimaksud data ini merupakan yang bersifat murni. Data yang diperoleh dari hasil observasi secara langsung dari akad kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Data primen dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara dengan Vtuber di wilayah Madura.

Data Sekunder merupakan data yang berhubungan dengan penjelasan mengenai bahan tambahan atau penunjang dari sumber data primer, yaitu data yang berkaitan dengan buku, jurnal dan dokumen lainnya yang nantinya dapat mendukung penelitian ini.

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam penggunaan penelitian, karena yang menjadi tujuan utama adalah mendapatkan data, maka dari penelitian tidak mendapatkan data yang nantinya dapat memenuhi standart data yang sudah ditetapkan.

Obsevasi, Peneliti melakukan pengamatan secara langsung kepada para vtuber untuk dapat mengetahui proses dalam pengaktivan aktivasi bintang pada aplikasi vtube, serta mengamati perusahaan PT. View Tech melalui media atau website resmi dan juga media lainnya yang cukup kredibel.

Wawancara, Wawancara adalah sebuah kegiatan adanya tanya jawab antara pewancara (*interview*) dengan orang yang diwawancarai (*interviewer*) tentang masalah yang akan diteliti, yakni tentang proses pengaktifan aktivasi paket bintang di vtube. Sehingga hasil dari wawancara bertujuan untuk memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir seseorang yang diwawancarai mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti tersebut (Masruhan, 2013).

Dokumentasi, Dokumentasi adalah sejumlah besar bagian dari fakta dan data yang tersimpan dalam bahan berbentuk dokumentasi. Teknik ini akan digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian yang nantinya memperoleh beberapa data dan informasi berupa: buku, dukemen, e-book, artikel-artikel, dan *webvidio*.

Analisis data merupakan bagian dari proses untuk mencari, memperoleh, dan menyusun secara sistematis setelah nanti didapatkan di lapangan. Reduksi data ialah langkah yang dilakukan untuk membuat berupa singkatan, musatkan data, dan membuat batas-batas dari permasalahan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang dilakukan untuk mempertegas, memperpendek, dan menjadikannya lebih fokus, sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

Penyajian data ialah sebuah rangkaian yang sistematis dan terorganisir dari sebuah informasi, yang nantinya dapat menghasilkan sebuah kesimpulan dari riset tersebut. Dengan memerhentikan penyajian

data, peneliti dapat memahami dari kejadian dalam bentuk utuh. Penarikan kesimpulan ialah merupakan suatu hal yang utuh dari objek yang telah diteliti. Sehingga dalam penarikan kesimpulan ini berdasarkan adanya penggabungan suatu informasi yang telah disusun dalam bentuk kesamaan data yang telah disajikan melalui informasi tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam roda perekonomian juga dapat dipengaruhi dengan adanya prinsip dasar ekonomi, yakni *supply* dan *demand*. Maka dari itu untuk dapat mengetahui dalam memulai usaha atau bisnis, sangatlah perlu untuk mengetahui secara pasti mana *supply* dan *demand*. Sehingga dalam membuat market demand dapat terjaga tingkat dari kebutuhannya, serta dapat membuat sistem supply yang tepat waktu dan menjadi solusi bagi kebutuhan market demand.

Pendiri atau ceo *founder* dari *vtube* menyadari dengan diterpanya pandemi covid 19 membuat seluruh perekonomian tidak stabil, bahkan beberapa perusahaan harus tutup. Tidak hanya itu, para pekerja banyak pula yang kenak PHK. Lahirnya *vtube* bagian dari untuk menjawab ketidakstabilan perekonomian di dunia, khususnya di Indonesia. sehingga dibuatlah aplikasi *vtube* yang dapat berkembang walaupun dalam kondisi pandemi. Karena jugadapat dilakukan dan dikembangkan melalui internet oleh para penggunanya.

Sejak awal *vtube* tetap konsisten dalam menjalankan bisnisnya, yang bergerak pada *platform* digital profit *sharing social media advertising application* atau periklanan. Secara konsep juga sama-sama mengendalikan iklan bagian dari untuk memperoleh pendapatan utama, tapi secara sistem *platform* sangat berbeda dengan pemasukan pendapatan iklan berbeda bagi perusahaan itu sendiri. Maka dalam hal ini peneliti akan membahas proses dari pendaftaran *vtube*, khususnya dalam aktivasi paket bintang di aplikasi *vtube*.

langkah-langkah yang dapat dipahami untuk mengaktifkan aktivasi paket bintang di *vtube*, diantaranya sebagai berikut:Klik menu misi, Pilih menu misi saya, Lalu pilih paket bintang yang ingin diaktifkan misal ingin mengaktifkan paket bintang 1 dengan nilai Rp. 149.000 ribu rupiah, Lalu klik aktifkan yang sudah dipilih.

Apabila tugas atau misi sudah diaktifkan langkah selanjutnya yaitu anda harus absen terlebih dahulu dengan cara masuk ke me/saya lalu klik rewad harian. Disitu nanti akan tampil sebuah bulan, tanggal dan tahun, dibawahnya lagi ada tulisan *checked in*. Setelah itu anda klik *checked in* nya agar tanggalnya menjadi bulat atau berubah warna, selanjutnya tugas anda setiap hari anda melakukan tugasnya yaitu menonton video atau

gambar yang ada tulisan *ads* nya. Untuk durasi gambar yaitu 5 detik dan untuk video durasi 10 detik dalam setiap hari harinya.

Vtuber harus melaksanakan misi, setelah mengaktifkan paket aktifasi paket bintang tersebut. Karena dengan menjalankan misi akan mendapat poin yang sudah ditentukan sesuai paket yang telah diaktifkan oleh vtuber. Misinya adalah dengan menonton iklan perharinya 10 kali dengan jeda per-iklan 10 menit.

Dalam penelitian kali ini, peneliti menguraikan dan menganalisis bagaimana praktik aktivasi paket bintang jika ditinjau dari fiqh muamalah. Karena, aktivasi paket bintang dalam *vtube* merupakan bagian dari bisnis periklanan yang dapat dilakukan lewat platform di aplikasi *vtube*, sedangkan dalam bisnis periklanan, khususnya aplikasi *vtube* sudah mempunyai ketentuan-ketentuan yang nantinya dapat mengikat kepada orang yang bekerjasama untuk dapat diikuti. Dapat diketahui dalam pengaktifan aktivasi paket bintang dalam *Vtube* ini pihak yang melakukan akad adalah PT Future View Tech atau pemilik *Vtube* dengan vtuber (pengguna *vtube*), karena PT Future View Tech merupakan tempat yang memberikan layanan jasa periklanan atau hanya bagian dari penonton dari iklan yang ada di aplikasi *vtube*.

Skema yang dijalankan antara PT Future View Tech dengan *vtuber* termasuk dalam kategori *Syirkah Inan*, yaitu terjadinya serikat harta yang mana bentuknya berupa sebuah akad dari dua orang atau lebih untuk melakukan perserikatan harta yang nantinya ditentukan oleh keduanya, yakni para pihak dengan maksud mendapatkan keuntungan (tambahan), dan keuntungan itu untuk mereka yang berserikat. *Syirkah Inan* pada dasarnya merupakan sebuah perserikatan dalam bentuk penyerahan modal kerja/usaha, dan tidak disyaratkan untuk anggota serikat menyeter modal sama besar, dan nantinya juga halnya dalam masalah wewenang pengurus dan keuntungan yang diperoleh.

Dalam pengaktifan aktivasi paket bintang dalam *Vtube* ini pihak yang melakukan akad adalah PT Future View Tech atau pemilik *Vtube* dengan vtuber (pengguna *vtube*), karena PT Future View Tech merupakan tempat yang memberikan layanan jasa periklanan atau hanya bagian dari penonton dari iklan yang ada di aplikasi *vtube*.

Skema yang dijalankan antara PT Future View Tech dengan *vtuber* termasuk dalam kategori *Syirkah Inan*, yaitu terjadinya serikat harta yang mana bentuknya berupa sebuah akad dari dua orang atau lebih untuk melakukan perserikatan harta yang nantinya ditentukan oleh keduanya, yakni para pihak dengan maksud mendapatkan keuntungan (tambahan), dan keuntungan itu untuk mereka yang berserikat. *Syirkah Inan* pada dasarnya merupakan sebuah perserikatan dalam bentuk penyerahan modal kerja/usaha, dan tidak disyaratkan untuk anggota serikat

menyetor modal sama besar, dan nantinya juga halnya dalam masalah wewenang pengurus dan keuntungan yang diperoleh.

Adapun syarat dan rukun yang harus di penuhi untuk melakukan akad secara sah, diantaranya sebagai berikut : *'Aqid* ialah orang yang melakukan akad, yang didalamnya terdiri perseorangan atau lebih dari beberapa orang didalamnya. *Maudulal'aqad* adalah tujuan atau maksud dari terjadinya sebuah akad dari kedua belah pihak. *Ma'qud alai>h* merupakan objek yang diakadkan. *Sighat} al'aqad* ialah ijab dan Kabul, ijab adalah awal dari penjelasan yang dinyatakan dari salah seorang yang berakad untuk memeberikan sebuah gambaran yang diakadkan, sedangkan Kabul yang keluar dari yang berakad pula untuk menerima dari ucapan ijab akad.

Rukun akad dari bisnis Vtube adalah *aqid* adalah Vtube dan pengguna Vtube (vtuber). Sedangkan *ma'qud* berupa sebuah aktifasi paket bintang yang terdapat dalam aplikasi Vtube, *maudhu al'aqad* atau tujuan dari akad berupa keuntungan yang dapat dari menonton iklan 10 kali dalam setiap harinya. Sedangkan *Sighat} al'aqad* terjadi ketika Vtuber sudah mengaktifkan aktifasi paket bintang tersebut, maka disitulah akad berlangsung diantara keduanya. Adapun mengenaissyarat akad para fuqaha menjelaskan bahwa adda beberapa syarat dalam berakad, yaitu syarat terjadinya akad (*syurut} al-in'iqad*), syarat sah (*syurut} al-shihhah*), syarat pelaksanaan (*syuruth an-nafadz*), dan syarat keharusan (*syurut al-luzu>m*).

Syarat terjadinya akad, terbagi kepada syarat umum dan syarat khusus. Yang termasuk syarat umum yaitu rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad, seperti orang yang berakad, objek akad, objek tersebut bermanfaat, dan tidak dilarang syara. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat khusus ialah syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya, seperti syarat harus adanya saksi pada akad nikah (Mardani, 2013).

Menurut ulama Hanafiah syarat sah akad apabila terhidar dari enam hal, yaitu: *Al-Jahalah* (ketidak jelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan penanggung jawab); *Al-Ikrah* (keterpaksaan); *At-tauqid* (pembatasan waktu); *Al-Gharar* (ada unsur kemudharatan); dan *As-Syartu al-fasi>d* (syarat-syaratnya rusak).

Dapat dikatakan bahwa bisnis paket aktifasi paket bintang di aplikasi *vtube* termasuk kepada kerjasama perserikatan dimana adanya percampuran modal dan keahlian dari masing-masing pihak, sehingga keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Lebih spesifiknya lagi bisnis *Vtube* termasuk kedalam *syirkah i>nan*, yakni persekutuan dalam urusan harta oleh dua orang yang membagi keuntungan diamana tidak

disyaratkan samanya jumlah modal, demikian juga dengan wewenang dan keuntungan. karena dalam bisnis *Vtube*, vtuber memiliki kontribusi yang lebih banyak dalam hal peningkatan *traffic* yang berfungsi untuk meningkatkan klik pada iklan, maka *Vtuber* biasanya mendapat persentase yang sama, yakni 50% dari pihak pemilik aplikasi *vtube*.

Dengan demikian praktik dalam aktivasi paket bintang di *Vtube* tidak bertentangan dengan aturan konsep Islam. Tidak ada ayat Al-qur'an maupun hadist yang melarang bisnis Aplikasi *Vtube*. Bahkan dalam Islam sendiri umat islam diajarkan untuk melakukan kreativitas untuk mencari rezeki dalam memenuhi perintah Allah Swt. Sedangkan dalam Hukum Islam, suatu yang masih belum di temukan nash dan dalilnya, anataran di larang atau menganjurkan. maka kedudukan hukun tersebut di perbolehkan, asalkan sesuatu dalam masalah bidang Muamalah adalah kebolehan, sebagaimana yang kaidah fihiyyah dalam ushul fiqh.

KESIMPULAN

Praktik dalam pengaktifan aktivasi paket bintang dapat dilakukan dengan registrasi akun pada aplikasi *vtube* terlebih dahulu, dilanjutkan dengan melengkapi persyaratan administrasi, seperti mengisi nomor HP dan kata sandi oleh pembuat akun *Vtube*, lalu diminta kode OTP yang dikirim lewat nomor yang sudah terdaftar. Jika sudah melakukan itu, vtuber mengambil langkah dalam pengaktifan aktivasi paket bintang. Dalam pengaktifan paket bintang seorang vtuber harus melakukan langkah diantaranya, dengan mengklik (menu misi saya), lalu pilih (paket bintang) yang ingin diaktifkan.

Adapun akad yang berlaku dalam kerjasama initermasuk dalam kategori *Syirkah Inan*. Sehingga dalam bisnis praktik aktivasi paket bintang pada aplikasi *Vtube* yang dilakukan oleh dua pihak yaitu PT Future View Tech atau pemilik *vtube* dan pihak *Vtuber*. Perjanjian atau akad dalam bisnis ini termasuk kedalam akad sah. karena terpenuhinya rukun dan syarat dari akad, seperti *aqid* oleh pihak PT Future View Tech dan vtuber, *ma'qud* yang berupa paket aktifasi paket bintang itu sendiri, *maudhu al'aqad* atau tujuan dari akad berupa keuntungan yang didapat dari pengiklan yang dipasang pada aplikasi *vtube*, sedangkan *shighat al'aqad* terjadi pada saat vtuber mendaftarkan dirinya pada paket aktifasi paket bintang. Adapun dari segi pendapatan antara keduanya dibagi menjadi 50% / 50%, jadi tidak dari salah satu pihak yang dirugikan dengan kerjasama tersebut. Maka dari itu akad ini termasuk pada akad yang shahih dan dibenarkan selama tidak membawa mudharat kepada umat manusia. (Jazuli, 2019)

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A. G. (2018). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Muda Univercity Press.
- Germala, & dkk. (2014). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Salma Idea.
- Ghazaiy, A. R. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah Univercity Press.
- Hendriana, E. (2015). *Ekonomi Kreatif RI*. Jakarta: PT. Republik Solusi.
- Jazuli, A. (2019). *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Meneyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Pramedia Group.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Pramedia Group.
- Masruhan. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka.
- Nawawi, I. (2017). *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugraha. (2018). Strategi dan Pengembangan bisnis berkelanjutan. *Ekonomi Syariah*, 6.
- Setiawan, A. B. (2018). Revolusi Bisnis Berbasis Platform Sebagai Pengerak Ekonomi Digital di Indonesia", *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi, Kementerian Komimfo. Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, 6.
- Sugiono. (2016). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharimi, A. (2010). *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.